

2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BAJAWA
PADA TANGGAL : 01 Juli 2004



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. PIETROS TENA
010-620 013 150

8. Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan Tata usaha kerja daerah dan pengaturan perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan Anak Dini Usia kepada :

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain Peupado Malanuza
Lokasi	: Malanuza
Kelurahan/ Desa	: Desa Malanuza
Kecamatan	: Golewa
Kabupaten/ Kota	: Ngada
Pengelola	: Martinus Mame
Pendidik	: Marieta Watu

Ke dua

1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok Bermain yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
JALAN SOEKARNO - HATTA, Telp. No. 21423 - 21776
B A J A W A - 86415.

NOMOR : 463/ PPO/ 4472/ 07/ 2004

TANGGAL : 01 JULI 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

Membaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Golewa Nomor : 818/PPO.02/ 1335/ 07/ 2003 tanggal 10 Juli 2003

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini
Pemerintah memberi kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
Menyelenggarakan Kelompok Bermain.
b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan keputusan pemberian izin
penyelenggara Kelompok Bermain kepada Kelompok Bermain Peupado Malanuza

Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistim pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Undang - Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung
jawaban keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban
Kepala Daerah.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARTINIUS MAME

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R P E U P A D O M A L A N U Z A
b. Alamat : M A L A N U Z A D E S A M A L A N U Z A
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A D A
g. Kecamatan : G O L E W A
h. Kelurahan : M A L A N U Z A
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P P O / 4 4 7 2 / 0 7 / 2 0 0 4
b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 0 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P P O / 4 4 7 2 / 0 7 / 2 0 0 4
d. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 0 4

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NOKO

MALANUZA 14-01-2016

Kepala Sekolah,

MARTINIUS MAME

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

